

MENELAAH TIGA PANDANGAN TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK MENJEMBATANI REFORMASI KELEMBAGAAN DAN HUKUM DI ERA AI

Dharmawan Setyo Noegroho^[1], Rifki Fahrial Zainal^{[2]*}

^[1]Fakultas Hukum, Universitas Yos Sudarso, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

^{[2]*}Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}rifki@ubhara.ac.id

ABSTRACT

Particularly in the field of intellectual property (IPR) law, the incorporation of artificial intelligence (AI) into contemporary legal and institutional frameworks offers both unprecedented opportunities and formidable obstacles. This essay examines how, to address the consequences of AI-driven innovation, institutional and legal reforms must evolve in tandem. The paper assesses the interplay between AI technologies and IPR systems by examining three key perspectives: institutional coherence, legal adaptability, and technological determinism. To ensure a fair and balanced approach to intellectual property in the AI era, the study emphasizes the need for proactive governance, flexible legal standards, and a cohesive institutional framework. A framework for coordinating institutional and legal reforms that can support rapid technological progress while upholding fundamental notions of fairness and creativity is suggested in the study's conclusion.

Keywords: compressor, wind pump, solar power generator

ABSTRAK

Khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual (HKI), penggabungan kecerdasan buatan (AI) ke dalam kerangka hukum dan kelembagaan kontemporer menawarkan peluang yang sebelumnya tidak pernah terdengar dan hambatan yang sulit. Esai ini mengkaji bagaimana, untuk menangani konsekuensi inovasi yang didorong oleh AI, reformasi kelembagaan dan hukum harus berkembang secara bersamaan. Makalah ini menilai interaksi antara teknologi AI dan sistem HKI dengan memeriksa tiga sudut pandang penting: koherensi kelembagaan, kemampuan beradaptasi hukum, dan determinisme teknologi. Untuk menjamin pendekatan yang adil dan seimbang terhadap kekayaan intelektual di era AI, studi ini menekankan perlunya tata kelola yang proaktif, standar hukum yang fleksibel, dan kerangka kelembagaan yang kohesif. Kerangka kerja untuk mengoordinasikan reformasi kelembagaan dan hukum yang dapat mendukung kemajuan teknologi yang cepat sambil menegakkan ide-ide mendasar tentang keadilan dan kreativitas disarankan dalam kesimpulan studi.

Kata kunci: kompresor, pompa angin, pembangkit listrik tenaga surya

1. PENDAHULUAN

Persinggungan antara hak kekayaan intelektual dan teknologi yang sedang berkembang, khususnya kecerdasan buatan, menimbulkan masalah kompleks yang memerlukan strategi yang menyeluruh dan fleksibel [Unnikrishnan, 2024]. Untuk menangani masalah baru yang muncul dengan tepat, penggabungan AI ke dalam bidang kekayaan intelektual memerlukan penilaian ulang terhadap struktur kelembagaan dan kerangka hukum saat ini. Dengan fokus khusus pada tiga sudut pandang berbeda dalam bidang kekayaan intelektual, studi ini berupaya untuk mengkaji interaksi kompleks antara

transformasi kelembagaan dan reformasi hukum di era AI[(Ramli et al., 2023)]. Kemajuan pesat kecerdasan buatan menyebabkan pergeseran paradigma dalam hak kekayaan intelektual, yang mengharuskan perubahan pada undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kepengarangan, kepemilikan, dan atribusi konten yang diproduksi oleh AI[(Soni & Dave, 2024)].

Terdapat ambiguitas dan tantangan dalam menentukan tanggung jawab dan melindungi karya yang dihasilkan AI sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem hukum untuk mengikuti terobosan AI[(Sharma, 2024)]. Selain mengeksplorasi status hukum AI sebagai penemu dan perubahan yang diperlukan pada undang-undang saat ini untuk mengakui kontribusi kreatif AI, studi ini pertama-tama akan melihat kemungkinan mengubah Kantor Kekayaan Intelektual menjadi "IPO SMART" melalui integrasi teknologi AI. Kesulitan dalam menetapkan kesalahan dan menjaga konten yang dihasilkan oleh AI menggarisbawahi betapa tidak memadainya aturan yang ada untuk menangani dampak AI. Selain itu, studi ini akan menyelidiki apakah AI dapat diposisikan sebagai subjek perlindungan kekayaan intelektual, terutama dalam kasus di mana AI tidak dianggap sebagai badan hukum dengan hak dan kewajiban.

KONFLUENSI ANTARA HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN AI

Pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara AI dan hukum kekayaan intelektual diperlukan, sebagaimana dibuktikan oleh analisis legitimasi kekayaan intelektual yang dihasilkan AI di Indonesia[(Indri Hapsari et al., 2024)]. Pertanyaan tentang apakah kerangka hukum saat ini cukup untuk melindungi karya kreatif muncul dengan semakin banyaknya bukti kemampuan sistem AI untuk membuatnya. Gagasan bahwa kreativitas hanya dimiliki oleh manusia ditantang oleh perkembangan teknologi AI yang cepat, yang telah menyebabkan sistem AI menghasilkan keluaran yang kreatif[(Burylo, 2022)]. Kemajuan AI ini memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan dilindungi oleh peraturan kekayaan intelektual[(Ballardini et al., 2019)]. Untuk mendorong inovasi dan memastikan distribusi hak yang adil, sangat penting untuk menilai dan memodifikasi kerangka hukum saat ini untuk mengatasi kesulitan khusus yang ditimbulkan oleh kekayaan intelektual yang dihasilkan AI. Mungkin ada kekosongan hukum karena konten yang dihasilkan AI mungkin tidak langsung tercakup oleh peraturan kekayaan intelektual saat ini, yang terutama ditujukan untuk karya yang dibuat oleh manusia. Mengingat bahwa berbagai negara saat ini sedang memperdebatkan dan memberlakukan undang-undang tertentu untuk menangani masalah ini, studi ini menekankan pentingnya mempertimbangkan sudut pandang internasional tentang kekayaan intelektual AI. Untuk wawasan yang berguna tentang lingkungan Indonesia, sangat penting untuk mempertimbangkan perkembangan global dalam undang-undang kekayaan intelektual AI.

Respons institusional dan hukum yang menyeluruh dan fleksibel diperlukan untuk menghadapi pergeseran paradigma yang ditimbulkan oleh penggabungan AI ke dalam sistem kekayaan intelektual[(Mukherjee et al., 2025)]. Analisis yang cermat tentang konsekuensi AI terhadap hukum kekayaan intelektual diperlukan mengingat kemunculannya sebagai teknologi yang mengubah permainan, terutama dalam hal kepengarangan dan penemu. Kesulitan khusus yang dihadirkan oleh karya yang dihasilkan AI mungkin tidak ditangani secara memadai oleh undang-undang saat ini, yang menciptakan ambiguitas hukum dan mungkin menghambat inovasi. Sambil dengan cermat menyeimbangkan hak-hak kreator manusia dengan kebutuhan untuk mempromosikan perkembangan teknologi, studi ini menyoroti pentingnya memodifikasi kerangka hukum untuk mengakomodasi partisipasi AI dalam proses penciptaan. Salah satu cara potensial untuk mengatasi masalah ini adalah melalui gagasan tentang kepribadian AI, yang akan memberikan status hukum pada sistem AI[(Lovell, 2023)]. Namun, ada konsekuensi etika dan hukum penting terhadap gagasan tentang kepribadian AI yang memerlukan pertimbangan serius.

HARMONISASI STRUKTUR HUKUM DAN KELEMBAGAAN UNTUK KEKAYAAN INTELEKTUAL BERBASIS AI

Mengingat kemungkinan AI melakukan aktivitas dengan konsekuensi hukumnya sendiri, sangat penting untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang AI sebagai topik hukum[(Ravizki & Lintang Yudhantaka, 2022)]. Sejumlah kriteria harus diperhitungkan saat mengubah undang-undang, dan aspek-aspek ini mungkin berbeda berdasarkan aturan khusus masing-masing negara [(Watiktinnakorn et al., 2023)]. Dengan sistem hukum yang memainkan peran penting dalam menyesuaikan diri dengan terobosan teknologi dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan, integrasi AI ke dalam hukum kekayaan intelektual memerlukan evaluasi yang cermat terhadap kemungkinan dampaknya terhadap kreativitas dan inovasi manusia[(Kappos & Kling, 2009)]. Konsep hukum seperti tanggung jawab ketat dan kelalaian harus digunakan untuk mengatasi masalah pertanggungjawaban atas perilaku terkait AI karena sistem hukum menyesuaikan diri dengan terobosan teknologi dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan. Masalah hukum mengenai kepengarangan dan penemu AI menyoroti perlunya tinjauan komprehensif terhadap doktrin hukum yang penting. Sistem hukum harus berubah dan beradaptasi untuk menangani kompleksitas kekayaan intelektual yang dihasilkan AI.

Langkah penting dalam memodernisasi administrasi kekayaan intelektual adalah penciptaan SMART IPO, yang menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi dan menyederhanakan prosedur. Sistem hukum harus berubah untuk mengatasi kesulitan khusus yang ditimbulkan oleh karya yang dihasilkan AI, dengan mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hak kekayaan intelektual dan mendorong inovasi serta akses publik. Karena menyediakan pendekatan yang disederhanakan dan berhasil untuk mengelola hak kekayaan intelektual di era digital, SMART IPO sangat penting bagi negara-negara berkembang. Sangat penting untuk mempertimbangkan masalah tanggung jawab yang terkait dengan aktivitas yang terkait dengan AI dan menyediakan teori hukum, seperti tanggung jawab mutlak atau kelalaian, untuk meredakan kekhawatiran ini.

Untuk mengatasi potensi karya berhak cipta yang dihasilkan AI, undang-undang hak cipta saat ini mungkin perlu diperbarui agar AI dapat berpartisipasi dalam upaya kreatif. Menavigasi tantangan AI dalam kekayaan intelektual memerlukan kombinasi reformasi kelembagaan dan adaptasi hukum. Mengingat status hukum kekayaan intelektual saat ini, topik apakah AI memenuhi syarat sebagai penemu atau penulis menjadi rumit dan memerlukan analisis yang cermat terhadap standar untuk kepengarangan dan penemu. Memperjelas kedudukan hukum penemu AI dan menerapkan perubahan yang diperlukan pada sistem paten merupakan langkah penting untuk memajukan penelitian AI dan penggabungannya ke dalam sistem kekayaan intelektual.

Diperlukan strategi canggih yang memperhitungkan sifat dan kapasitas unik sistem AI agar AI dapat diakui secara hukum sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Dengan berbagai yurisdiksi yang memperdebatkan apakah karya yang dihasilkan AI dapat dilindungi berdasarkan undang-undang hak kekayaan intelektual saat ini, status hukum karya-karya ini masih menjadi bahan diskusi. Ada saran untuk mengubah paradigma hukum guna menangani peluang dan masalah yang ditimbulkan oleh era AI karena karakter AI yang tidak dapat diprediksi dan semi-otonom[(Goodyear, 2024)].

MENGELOLA KEABSAHAN KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIHASILKAN OLEH AI

Menangani isu-isu kompleks yang ditimbulkan oleh AI di bidang kekayaan intelektual secara efektif memerlukan konvergensi reformasi kelembagaan dan hukum[(Erdélyi & Erdélyi, 2021)]. Gagasan tradisional tentang kepengarangan dan penemu dipertanyakan karena sistem AI menjadi lebih kompleks dan mampu menghasilkan karya asli, yang memerlukan peninjauan ulang kerangka hukum saat. Diskusi tentang kemungkinan pengakuan hukum AI telah dipicu oleh kapasitasnya untuk secara independen menghasilkan keluaran kreatif yang mencerminkan kecerdasan manusia. Fondasi hukum kekayaan intelektual dapat berubah jika AI diberi status badan hukum karena AI menghadirkan isu-isu sulit terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada kebutuhan mendesak untuk klarifikasi mengenai penerapan dan cakupan hak cipta dalam konteks ini, mengingat semakin maraknya dan kemampuan sistem AI[(Majumdar, 2024)]. Ada kekhawatiran mengenai kemungkinan pengakuan hukum AI mengingat kapasitasnya untuk menghasilkan karya intelektual orisinal dan personal yang sangat menyerupai proses berpikir manusia. Mengingat kerangka hukum saat ini terutama berfokus pada kreator manusia, munculnya konten yang dihasilkan AI memerlukan tinjauan menyeluruh terhadap standar

kepengarangan dan inventori. Menentukan sejauh mana karya yang dihasilkan AI dapat dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta saat ini merupakan salah satu masalah utama, terutama ketika tidak ada interaksi manusia secara langsung.

Mengingat kemampuan AI untuk menghasilkan karya dengan kualitas artistik dan finansial, sangat penting untuk menentukan karakter hukum dari karya-karya ini dan menyiapkan perlindungan yang sesuai untuk hak-hak pemangku kepentingan. Gagasan kepemilikan manusia atas karya seni dan desain yang dihasilkan AI telah diteliti lebih lanjut karena AI semakin terintegrasi dalam proses kreatif [Eshraghian, 2020]. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah konten yang dihasilkan AI memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta dan apakah aturan hak cipta yang ada perlu direvisi.

Tinjauan menyeluruh terhadap prosedur kelembagaan dan kerangka hukum saat ini diperlukan karena adanya peluang dan kesulitan baru yang ditimbulkan oleh pengembangan AI di bidang kekayaan. Tinjauan menyeluruh terhadap prosedur kelembagaan dan kerangka hukum saat ini diperlukan untuk penggabungan AI ke dalam lingkungan kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan kepengarangan, kepemilikan, dan penemu. Masalah apakah karya yang dihasilkan AI dilindungi berdasarkan hukum hak cipta dan siapa yang harus diakui sebagai penulis karya tersebut masih diperdebatkan dengan sengit [Miernicki & Ng (Huang Ying), 2021]. Mengingat kapasitas AI untuk menghasilkan beragam karya, termasuk kode perangkat lunak, desain teknis, dan komposisi sastra dan kreatif, sangat penting untuk memastikan sejauh mana karya-karya ini dapat dilindungi oleh peraturan hak cipta saat ini.

Mengingat semakin pentingnya AI dalam pembuatan konten, definisi konvensional tentang kepengarangan—yang biasanya dikaitkan dengan kreativitas dan upaya intelektual manusia—mungkin perlu dikaji ulang. Menentukan apakah AI dapat diakui sebagai pengarang atau apakah kepengarangan harus diakui sebagai milik pemrogram, pelatih, atau pemilik sistem AI manusia sangatlah penting, mengingat bahwa sistem AI mampu menghasilkan karya kreatif tanpa partisipasi manusia secara langsung [McCormack et al., 2019]. Meningkatnya karya yang dihasilkan AI mengancam paradigma hukum hak cipta saat ini, yang sering kali mengakui manusia sebagai satu-satunya kreator dan pemegang hak cipta.

Penetapan kepemilikan dan kendali atas karya yang dihasilkan AI memiliki konsekuensi praktis yang penting. Industri kreatif mungkin akan sangat terpengaruh oleh potensi pemberian kepengarangan dan kepemilikan pada sistem AI karena hal itu dapat mengubah sistem insentif dan penghargaan yang mendorong inovasi. Karena hal itu akan memberi para kreator kerangka hukum untuk melindungi kreasi mereka, perlindungan atas karya yang dihasilkan AI dapat memacu investasi dan penelitian tambahan dalam teknologi AI.

Baik pelaku bisnis maupun kreator menghadapi kesulitan serius akibat ambiguitas hukum seputar kekayaan intelektual yang dihasilkan AI, yang memerlukan strategi proaktif untuk menyelesaikan masalah ini dan memberikan kejelasan kepada para pemangku kepentingan. Menetapkan aturan hukum yang tepat yang mengendalikan kepemilikan, penggunaan, dan monetisasi karya kreatif sangat penting seiring dengan kemajuan sistem AI dalam hal kecanggihan dan kapasitas untuk memproduksinya. Penerimaan AI sebagai subjek perlindungan kekayaan intelektual menimbulkan masalah moral dan hukum yang sulit yang memerlukan strategi yang cermat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak.

Landasan hukum kekayaan intelektual dapat berubah jika AI diberikan status badan hukum karena AI menghadirkan masalah yang sulit terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di Indonesia, perlindungan hak cipta didasarkan pada asas deklaratif, yang menyatakan bahwa ketika suatu karya dibuat, perlindungan hak cipta secara otomatis diberikan. Fitur unik dari karya yang dihasilkan AI, termasuk tidak adanya penulis manusia konvensional dan kemungkinan bahwa AI akan mengambil pengetahuan dan memodifikasi dari konten berhak cipta yang diterbitkan sebelumnya, mungkin memerlukan pembaruan sistem hukum saat ini.

Strategi alternatif mungkin diperlukan untuk melindungi karya seni yang dihasilkan AI, mengingat kekurangan hukum kekayaan intelektual Indonesia saat ini dalam mengakui AI sebagai subjek hukum. Memperlakukan AI sebagai objek perlindungan kekayaan intelektual, seperti halnya hukum hak cipta melindungi perangkat lunak komputer, merupakan salah satu strategi yang potensial. Penggunaan

karya berhak cipta dalam pelatihan sistem AI merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan[(Sturm et al., 2019)].

Salah satu komponen penting pengembangan AI yang menghadirkan masalah hukum yang sulit terkait pelanggaran hak cipta dan penggunaan wajar adalah pelatihan model AI pada karya berhak cipta. Untuk menangani pelatihan model AI, beberapa negara, seperti Uni Eropa, telah mulai mengesahkan undang-undang khusus yang memberikan pemegang hak kemampuan untuk mengajukan protes ketika kreasi mereka digunakan untuk pelatihan AI komersial[(Artificial Intelligence Impacts on Copyright Law | RAND, n.d.)]. Dengan para pemangku kepentingan yang memiliki pendapat berbeda tentang legitimasi dan tingkat tindakan tersebut, penggunaan data berhak cipta untuk melatih model AI telah muncul sebagai topik utama diskusi etika dan hukum.

Perkembangan teknologi AI dapat terhambat oleh kurangnya arahan hukum yang jelas mengenai hal ini, yang menimbulkan kebingungan. Terkait batasan hak cipta, Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mengizinkan penggunaan karya berhak cipta tanpa batas untuk tujuan nonkomersial atau dalam kasus di mana penulis tidak berkeberatan. Namun, penerapan batasan ini pada pelatihan AI memerlukan pemikiran yang matang. Sistem AI dapat menyertakan aspek-aspek dari karya berhak cipta yang diterbitkan sebelumnya dalam karya mereka sendiri saat mereka berkembang dan belajar, yang menimbulkan kekhawatiran tentang karya turunan dan kemungkinan pelanggaran hak cipta. Menentukan apakah penggunaan karya berhak cipta dalam pelatihan AI merupakan penggunaan wajar atau memerlukan izin dari pemilik hak cipta memerlukan kriteria hukum yang jelas.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Agar hak kekayaan intelektual relevan di era kecerdasan buatan, standar kepengarangan dan penemu harus dievaluasi ulang. Ketika sistem AI secara independen menghasilkan produk kreatif atau imajinatif, hal itu menimbulkan dilema karena aturan kekayaan intelektual tradisional biasanya menuntut masukan manusia dalam proses kreatif. Mengubah aturan kekayaan intelektual untuk secara khusus mengakui AI sebagai kemungkinan pengarang atau penemu adalah salah satu kemungkinan. Strategi ini akan memerlukan pemikiran yang mendalam terhadap hal-hal seperti kontrol, kepemilikan, dan alokasi hak di antara pengembang, pengguna, dan pemilik sistem AI[(Kim, 2020)].

Mengadopsi definisi yang lebih luas tentang kepengarangan dan penemu yang menekankan konten kontribusi kreatif atau inventif—terlepas dari apakah itu dihasilkan oleh manusia atau sistem AI—merupakan strategi tambahan. Menurut Mukherjee dan Chang (2025), sistem AI agen mampu secara otonom mengejar tujuan jangka panjang, membuat keputusan, dan menjalankan alur kerja yang kompleks dan berulang. Apakah penemuan itu adalah proses atau produk, sistem AI yang terkait dengannya yang memenuhi standar kualifikasi pada dasarnya tidak menimbulkan masalah.

Agar keluaran kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh sistem AI ini sejalan dengan tujuan dan sasaran, diperlukan pula keterlibatan manusia[(Linares-Pellicer et al., 2025)]. Radar, sonar, GPS, dan kamera digunakan oleh mobil otonom, seperti sistem autopilot Tesla, untuk mengumpulkan informasi untuk operasi otonom dan pengambilan keputusan. Sistem ini menggambarkan kemampuan AI untuk mendorong inovasi, meningkatkan mutu dan produktivitas kerja, serta menghasilkan hasil yang orisinal. Menggabungkan kecerdasan buatan dan manusia meningkatkan proses kreatif dan memperbarui sistem kekayaan intelektual. Kepemilikan hak cipta atas produk kecerdasan buatan menantang hukum saat ini yang mana orang perseorangan merupakan subjek hak cipta[(Wen & Tong, 2023)].

Mengkaji bagaimana kantor kekayaan intelektual dapat menyesuaikan diri dengan era AI dan menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan operasi dan layanan mereka sangat penting mengingat perubahan ini. Untuk mendukung kegiatannya, IPO memerlukan sumber daya manusia, infrastruktur, dan regulasi yang dapat diandalkan[(Prihastomo et al., 2019)]. AI dapat menguntungkan penawaran umum perdana (IPO) dalam sejumlah cara, seperti dengan merampingkan proses administratif, meningkatkan efektivitas penilaian merek dagang dan paten, dan memfasilitasi peningkatan akses ke data kekayaan intelektual.

Kemajuan teknologi yang pesat mempercepat akulturasi satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Hukum harus dimodifikasi untuk mengatasi perkembangan paradigma yang ditimbulkan oleh globalisasi dan kemajuan teknologi dalam masyarakat. Meskipun hukum perdata merupakan norma di Indonesia, gagasan hukum umum juga telah diterapkan di beberapa bidang. Undang-Undang Desain Manufaktur perlu direvisi untuk membuat sektor manufaktur Indonesia lebih kompetitif. Pemerintah Indonesia membuat Strategi Nasional AI untuk 2020–2045 untuk menangani transformasi digital.

Peningkatan efektivitas, ketepatan, dan aksesibilitas layanan kekayaan intelektual melalui integrasi AI ke dalam Kantor Kekayaan Intelektual Indonesia dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan ekosistem IP secara keseluruhan. Selain itu, AI dapat sangat membantu dalam mencegah pemalsuan dan pelanggaran kekayaan intelektual, sehingga melindungi hak-hak perusahaan dan seniman.

Data dalam jumlah besar dapat dianalisis oleh teknologi AI untuk menemukan dan menghentikan pelanggaran hak kekayaan intelektual, mengenali barang palsu, dan mengawasi aktivitas ilegal di pasar daring. Perjanjian Kerja Sama Paten, sistem Madrid dan Den Haag untuk aplikasi, dan Patentscope untuk publikasi semuanya merupakan bagian dari infrastruktur global WIPO yang dapat dimanfaatkan oleh penawaran umum perdana (IPO) negara berkembang. Perjanjian TRIPs memiliki pengaruh besar terhadap hukum hak kekayaan intelektual Indonesia, dan secara umum diakui bahwa hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendorong inovasi dan kemajuan ekonomi [(Sulistianingsih & Muhammad Arvy Ilyasa, 2022)].

Sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1844, Indonesia telah berpartisipasi dalam sejumlah perjanjian kekayaan intelektual internasional, seperti Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni pada tahun 1914 dan Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri pada tahun 1888[(Arini et al., 2021)].

Tidak dapat dipungkiri lagi pentingnya hak kekayaan intelektual dalam mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi seiring dengan kemajuan Indonesia di era digital. Hak industri atas kekayaan intelektual harus dilindungi, persaingan yang adil harus dipertahankan, dan perdagangan yang bebas dan adil harus dipromosikan[(Nugroh & Wahyuningtyas, 2008)]. Untuk mengatasi masalah masyarakat dan memberikan kepastian hukum, regulasi harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terkait kekayaan intelektual AI, kepastian hukum merupakan pertimbangan penting.

Meskipun kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tidak secara resmi dilindungi oleh hukum Indonesia, ketentuan tertentu dari undang-undang yang ada mungkin relevan dalam kasus ini. Kekayaan intelektual adalah salah satu dari banyak sektor dan industri yang berpotensi direvolusi oleh kecerdasan buatan. Kantor Kekayaan Intelektual Indonesia dapat meningkatkan efektivitas, ketepatan, dan kegunaan layanan kekayaan intelektual dengan mengintegrasikan AI. Hal ini akan meningkatkan ekosistem IP secara keseluruhan dan mendorong inovasi dan ekspansi ekonomi. Selain itu, AI dapat sangat membantu dalam memerangi pemalsuan dan pelanggaran kekayaan intelektual, serta melindungi hak-hak perusahaan dan seniman[(Siallagan & Rahmah, 2023)].

3. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, penanganan potensi dan masalah yang ditimbulkan oleh AI di bidang kekayaan intelektual memerlukan perpaduan antara perubahan kelembagaan dan adaptasi hukum. Pembahasan ini menekankan betapa pentingnya menutup kesenjangan antara doktrin hukum dan kerangka kelembagaan agar dapat menangani secara memadai kualitas khas karya yang dihasilkan oleh AI serta perubahan peran AI dalam ekosistem inovasi. Aturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual harus berkembang seiring dengan globalisasi dan teknologi. Hal ini akan mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi, melindungi hak-hak perusahaan dan kreator, serta menjamin persaingan yang adil[(Putri et al., 2022)]. Untuk menjamin bahwa keunggulan AI didistribusikan secara adil lintas batas negara, sangat penting untuk mengembangkan standar global, mendorong pertukaran pengetahuan, dan

menumbuhkan kerja sama internasional. Efek jangka panjang AI pada kekayaan intelektual, dengan mempertimbangkan faktor etika, sosial, dan ekonomi, memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

REFERENSI

- Unnikrishnan, A. (2024). ANALYZING THE IMPACT OF EMERGING TECHNOLOGIES ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR): A COMPREHENSIVE STUDY ON THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN THE DIGITAL AGE. *Law and World*, 10(1), 66–79. <https://doi.org/10.36475/10.1.6>
- Arini, D. G. D., Sudibya, D. G., & Karma, N. M. S. (2021). Technology Transfer Agreement of Multinational Companies in The Framework of Investment Development. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(2), 86–92. <https://doi.org/10.22225/scj.4.2.2021.86-92>
- Artificial Intelligence Impacts on Copyright Law* | RAND. (n.d.). Retrieved May 14, 2025, from <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA3243-1.html>
- Ballardini, R. M., He, K., & Roos, T. (2019). *AI-Generated Content: Authorship and Inventorship in the Age of Artificial Intelligence*. <https://runokone.cs.helsinki.fi/start>.
- Burylo, Y. (2022). AI GENERATED WORKS AND COPYRIGHT PROTECTION. *Entrepreneurship, Economy and Law*, 3, 7–13. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.3.01>
- Erdélyi, O. J., & Erdélyi, G. (2021). The AI Liability Puzzle and a Fund-Based Work-Around. In *Journal of Artificial Intelligence Research* (Vol. 70).
- Eshraghian, J. K. (2020). Human Ownership of Artificial Creativity. *Nature Machine Intelligence*.
- Goodyear, M. P. (2024). Who is Responsible for AI Copyright Infringement? *Science and Technology*.
- Indri Hapsari, D. R., Pratama, A., Hidayah, N. P., & Anggraeny, I. (2024). The Legality of Intellectual Property by Artificial Intelligence in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14791>
- Kappos, D., & Kling, A. (2009). ARTICLE GROUND-LEVEL PRESSING ISSUES AT THE INTERSECTION OF AI AND IP. *The Columbia Science & Technology Law Review*. <https://medium.com/@tjajal/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai>
- Kim, D. (2020). “AI-Generated Inventions”: Time to Get the Record Straight? *GRUR International*, 69(5), 443–456. <https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa061>
- Linares-Pellicer, J., Izquierdo-Domenech, J., Ferri-Molla, I., & Aliaga-Torro, C. (2025). *We Are All Creators: Generative AI, Collective Knowledge, and the Path Towards Human-AI Synergy*. <http://arxiv.org/abs/2504.07936>
- Lovell, J. J. (2023). *LEGAL ASPECTS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE PERSONHOOD Exploring the possibility of granting legal personhood to advanced AI systems and the implications for liability, rights and responsibilities*. <https://ssrn.com/abstract=4749785>
- Majumdar, A. (2024). Facing the Music: The Future of Copyright Law and Artificial Intelligence in Music Industry. *AI Communications*, 27(1), 3–10. <https://doi.org/10.3233/AIC-130579>
- Mccormack, J., Gifford, T., & Hutchings, P. (2019). Autonomy, Authenticity, Authorship and Intention in computer generated art. *AAAI in Computer Generated AI*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1903.02166>

- Miernicki, M., & Ng (Huang Ying), I. (2021). Artificial intelligence and moral rights. *AI and Society*, 36(1), 319–329. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6>
- Mukherjee, A., Holdings, A., Hanwen, H., Associate, C., & Kong, M. L. (2025). *Agentic AI: Autonomy, Accountability, and the Algorithmic Society*.
- Nugroh, A. Y. A., & Wahyuningtyas, S. Y. (2008). The implementation of trademark law in Small and Medium Size Enterprises (SME) business activities in Indonesia. *Business Review*, 3(2), 1–25. <https://doi.org/10.54784/1990-6587.1152>
- Prihastomo, Y., Kosala, R., Supangkat, S. H., Ranti, B., & Trisetyarso, A. (2019). Theoretical framework of smart intellectual property office in developing countries. *Procedia Computer Science*, 161, 994–1001. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.209>
- Putri, Y. M., Putri, R. W., & Rehulina, R. (2022). PROTECTION OF TRADITIONAL CLOTH “TAPIS LAMPUNG” IN COMMUNAL INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REGIME. *Dialogia Iuridica*, 14(1), 001–026. <https://doi.org/10.28932/di.v14i1.5231>
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2023). Artificial intelligence as object of intellectual property in Indonesian law. *Journal of World Intellectual Property*, 26(2), 142–154. <https://doi.org/10.1111/jwip.12264>
- Ravizki, E. N., & Lintang Yudhantaka. (2022). Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia. *Notaire*, 5(3), 351–376. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063>
- Sharma, N. (2024). Artificial Intelligence: Legal Implications and Challenges. *Knowledgeable Research*, 2(11). <http://knowledgeableresearch.com/>
- Siallagan, O., & Rahmah, M. (2023). LEGAL PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN INDICATION GEOGRAPHICS IN INDONESIA. *Airlangga Development Journal*. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Soni, T. H., & Dave, M. S. (2024). *Dissertation On Impact of AI Creations and IPR Framework SUBMITTED BY: REMARKS OF GUIDE*.
- Sturm, B. L. T., Iglesias, M., Ben-Tal, O., Miron, M., & Gómez, E. (2019). Artificial Intelligence and Music: Open Questions of Copyright Law and Engineering Praxis. *Arts*, 8(3), 115. <https://doi.org/10.3390/arts8030115>
- Sulistianingsih, D., & Muhammad Arvy Ilyasa, R. (2022). THE IMPACT OF THE TRIPS AGREEMENT ON THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY LAWS IN INDONESIA. *Indonesian Private Law Review*. <https://doi.org/10.2504/iplr.v3i2.2579>
- Watiktinnakorn, C., Seesai, J., & Kerdvibulvech, C. (2023). Blurring the lines: how AI is redefining artistic ownership and copyright. *Discover Artificial Intelligence*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44163-023-00088-y>
- Wen, Z., & Tong, D. (2023). Analysis of the Legal Subject Status of Artificial Intelligence. *Beijing Law Review*, 14(01), 74–86. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.141004>